

Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Menurut Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 (Studi Kasus Baz Kec.Parongpong)

Analysis Of Implementation Of Zakat Profession According To Fuqh Muamah and No.23 Thn 2011

(Case Study Baz Kec.Parongpong)

¹Iwa Tandi, ²Neneng Nurhasanah, ³Eva Misfah Bayuni

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: iwatandi08@gmail.com

Abstract. Zakat profession is one of the new studies in fiqh (Islamic Law). Al-Qur'an and al-Sunnah, does not contain a firm rule of law regarding zakat this profession. The phenomenon that occurs is the emergence of problems that arise related to the implementation of zakat, especially zakat profession related to the accumulation of zakat profession in BAZ Parongpong Subdistrict requiring all management or employees Issuance of zakat 2.5% of his salary and related pendayaguan zakat profession in BAZ Parongpong District that has not been clarified and transparency zakat distribution program professions that have been collected or collected every month. The purpose of this research is to know (1) Implementation of zakat according to fiqh of Muamalah and Law No.23 Year 2011 About Zakat Management, (2) Implementation of zakat profession BAZ Kec.Parongpong, (3) Analysis of zakat profession implementation in BAZ Kec.Parongpong Fiqh Muamalah and Law No.23 Year 2011 About Management of Zakat. The research method used is library research (library research) and field (field research). The research used qualitative descriptive approach with data technique through observation, interview, and documentation. Methods of data analysis using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate, the first implementation of professional zakat according to fiqh muamalah managed by amil, nisab zakat profession analogous to gold and silver zakat by 85 grams of gold and levels of 2.5%. The utilization is given to eight Asnaf. While the implementation of professional zakat according to Law No.23 of 2011 on the Management of Zakat zakat profession is managed by BAZ and LAZ, nisab and the provisions and the amount that must be issued is not explained. Adapun the utilization of zakat income and services set out in article 4 that is the provision of zakat utilized for Mustahiq In accordance with Islamic shari'ah. Both the implementation of zakat profession in BAZ Kec.Parongpong specify all forms of halal income obligatory to spend zakatnya 2.5%. And then the funds collected are utilized in accordance with the BAZ program. The third implementation of zakat profession in BAZ Kec.Parongpong not in accordance with Fiqh Muamalah and Law No. 23 of 2011 Article (1) paragraph 1. The implementation of professional utilization of zakat in BAZ Kec.Parongpong is in accordance with Fiqh Muamalah. Will it not be in accordance with Law No. 23 of 2011 article 23 paragraph (1) and article 2.

Keywords : Zakat Profession, Implementation, Accumulation, Utilization and BAZ

Abstrak. Zakat profesi merupakan salah satu kajian baru dalam *fiqh* (Hukum Islam). Al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Fenomena yang terjadi adalah timbulnya permasalahan yang muncul terkait dengan pelaksanaan zakat khususnya zakat profesi terkait penghimpunan zakat profesi di BAZ Kecamatan Parongpong yang mewajibkan seluruh pengurus atau karyawannya mengeluarkan zakat 2,5% dari gajinya dan terkait pendayaguan zakat profesi di BAZ Kecamatan Parongpong yang belum adanya kejelasan dan transparansi program pendistribusian zakat profesi yang telah dihimpun atau di kumpulkan setiap bulannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Pelaksanaan zakat profesi menurut *fiqh Muamalah* dan Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (2) Pelaksanaan zakat profesi BAZ Kec.Parongpong, (3) Analisis pelaksanaan zakat profesi di BAZ Kec.Parongpong menurut *fiqh Muamalah* dan Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library research*) dan lapangan (*Field Research*). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama pelaksanaan zakat profesi menurut *fiqh muamalah* dikelola oleh amil, nisab zakat profesi dianalogikan pada zakat emas dan perak sebesar 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5%. Adapun pendayagunaannya diberikan kepada delapan *Asnaf*.

Sedangkan pelaksanaan zakat profesi menurut UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat profesi dikelola oleh BAZ dan LAZ, nisab dan ketentuan serta jumlah yg harus dikeluarkannya tidak dijelaskan. Adapun pendayagunaan zakat pendapatan dan jasa yang diatur dalam pasal 4 yaitu pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan syari'at Islam. Kedua pelaksanaan zakat profesi di BAZ Kec.Parongpong menetapkan semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya 2,5 %. Dan kemudian dana yang terkumpul didayagunakan sesuai dengan program BAZ. Ketiga pelaksanaan zakat profesi di BAZ Kec.Parongpong belum sesuai dengan *Fiqh Muamalah* dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal (1) ayat 1. Adapun Pelaksanaan pendayagunaan zakat profesi di BAZ Kec.Parongpong sudah sesuai dengan *Fiqh Muamalah*. Akan tetapi belum sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 pasal 23 ayat (1) dan pasal 2.

Kata Kunci : Zakat Profesi, Pelaksanaan, Penghimpunan, Pendayagunaan dan BAZ

A. Pendahuluan

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam. Jadi, zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah Swt (*hablummin-Allah*), namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran agama Islam.

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (Hukum Islam). Al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula membuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum yang terjadi Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (Familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini.

Fenomena yang terjadi adalah timbulnya Permasalahan yang muncul terkait dengan pelaksanaan zakat khususnya zakat profesi terkait penghimpunan zakat profesi di BAZ Kecamatan Parongpong yang mewajibkan seluruh pengurus atau karyawannya mengeluarkan zakat 2,5% dari gajinya untuk zakat profesi. Sedangkan zakat itu ada aturannya yaitu apabila seseorang itu telah mencapai nishab maka wajib mengeluarkan zakat dan apabila seseorang itu belum mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

Permasalahan lain pun muncul yaitu terkait pendistribusian zakat profesi di BAZ Kecamatan Parongpong yang belum adanya kejelasan dan transparansi program pendistribusian zakat profesi yang telah dihimpun atau di kumpulkan setiap bulannya. Sedangkan pendistribusian zakat khususnya zakat profesi yang dihimpun atau di kumpulkan setiap bulannya harus ada kejelasan dan laporan atau transparansi dalam pendistribusian zakat berupa laporan keuangan.

Akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang muzaki dan mustahiq dengan pengelolaan yang transparan pun perlu di taati sehingga umat yakin bahwa pelaksanaan zakat tersebut dipercaya oleh masyarakat. Zakat yang di kelola secara rapi dan profesional sesuai hukum islam (syari'at Islam) dan perundang-undangan maka zakat khususnya zakat profesi memang benar-benar bisa menjadi sumber dana umat yang

potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Teori

1. Zakat Profesi

Kata profesi berasal dari bahasa Inggris “*Profession*” yang berarti pekerjaan. Kata profesi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, ketrampilan, kejujuran, dsb. Jadi yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama orang atau lembaga tertentu yang menghasilkan uang¹.

Berdasarkan fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 Masehi, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti dokter, arsitek, dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji. Adapun mengenai penentuan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi sangat bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan oleh para ulama melalui ijtihadnya².

Kewajiban zakat berdasarkan keumuman makna kandungan al-Qur’an surat At-taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”³ (QS. At-taubah: 103).

2. Nishab, Waktu, Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Syarat-syarat harta kekayaan yang wajib dizakati, salah satunya adalah cukup batas nishab. Dengan demikian, penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar dari para pegawai / karyawan serta penghasilan yang didapat dari ketrampilan / keahlian tertentu, maka wajib dikenakan zakat. Menurut Didin Hafidhuddin terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nishab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat profesi⁴.

Hal ini tergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi menganalogikan zakat profesi pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya

¹ GhitaPratiw. (<http://definisiimu.blogspot.co.id/2012/10/definisi-profesi>). html diakses 25 Feb 2017 .pukul 14.00 wib

² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah* (jakarta:Gema Insani,2001), hlm. 103.

³ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 205

⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah* (jakarta:Gema Insani,2001), hlm. 103.

dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok⁵.

- b. Syeikh al-Ghazali menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian. Sehingga, berlaku nishab pertanian yaitu 653 kg, tetapi tidak berlaku haul. Zakat profesi, seperti zakat pertanian, dikeluarkan kapan saja kita memperoleh penghasilan (*"keluarkan zakatnya pada saat menuainya"*). Bila pertanian menggunakan irigasi, maka zakatnya 5% dan apabila pertanian itu tanpa menggunakan irigasi (menggambil air dari langit), maka zakatnya 10%.⁶

3. Zakat Profesi Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana zakat, maka dikeluarkanlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-undang zakat tersebut, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat⁷. Sejalan dengan itu, ada dua organisasi pengelolaan zakat yang diakui yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional⁸ dan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat⁹.

Adapun di dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dizakati yaitu harta yang dihasilkan dari pendapatan dan jasa yang sering dikenal dengan zakat profesi. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang tersebut bahwa zakat mal meliputi¹⁰:

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b) Uang dan surat berharga lainnya;
- c) Perniagaan;
- d) Pertanian, perkebunan, kehutanan;
- e) Peternakan dan perikanan;
- f) Pertambangan;
- g) Perindustrian;
- h) Pendapatan dan jasa ; dan
- i) Rikaz

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 disebutkan bahwa pengumpulan

⁵ Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terjemahan Salman Harun dkk, cet. ke-5, Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor, 2006, hlm. 459

⁶ Muhammad, *zakat profesi: wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm 65.

⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1)

⁸ Pasal 1 ayat (7)

⁹ Pasal 1 ayat (8)

¹⁰ Pasal 4 ayat (2)

zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan syari'at Islam. Pendayagunaan tersebut dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Bahkan zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir, miskin, dan peningkatan kualitas umat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat Profesi Menurut Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

A. Menurut Fiqih Muamalah

a) Penghimpunan Zakat Profesi Menurut Fiqh Muamalah

Zakat profesi merupakan salah satu kajian baru dalam fiqh (Hukum Islam). Al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang tidak mewajibkannya. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya.

Ulama yang mewajibkan lazimnya para ulama dalam berijtihad adalah dengan menggunakan *qiyas*. Bahwa yang terjadi dalam penggunaan *qiyas* untuk zakat profesi ini adalah ketidak jelasan harus di *qiyas*-kan kemana, sehingga menyebabkan banyak terjadi *musykil*-an. Oleh karena itu, Munawir menegaskan, bahwa Allah SWT dalam al-Qur'an sangat menekankan agar manusia mempergunakan akalnyanya di dalam memahami arti dan menjabarkan ayat al-Qur'an dan al-Hadist.¹¹ Dengan demikian, untuk lebih jelasnya akan dianalisis satu persatu bentuk penganalogian (*qiyas*) zakat profesi ini.

Salah satu ulama yang mewajibkannya yaitu Yusuf Qardhawi dalam menetapkan kewajiban zakat profesi. Adapun ketentuan mengenai waktu pengeluaran, nisab, kadar dan cara pengeluaran zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi menganalogikan zakat profesi pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok¹².

Sedangkan Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian. Sehingga, berlaku nishab pertanian yaitu 653 kg, tetapi tidak berlaku haul. Zakat profesi, seperti zakat pertanian, dikeluarkan kapan saja kita memperoleh penghasilan (*"keluarkan zakatnya pada saat menuainya"*). Bila pertanian menggunakan irigasi, maka zakatnya 5% dan apabila pertanian itu tanpa menggunakan irigasi (mengambil air dari langit), maka zakatnya 10% . Jadi kalau diperkirakan zakat profesi itu seperti sawah yang diairi irigasi atau air hujan, maka konglomerat tampaknya kebanyakan mengambil air dari dari langit¹³.

b) Pendayagunaan Zakat Profesi Menurut Fiqh Muamalah

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana secara maksimum tanpa

¹¹ Muhammad, *zakat profesi: wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), hal 64.

¹² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun dkk, cet. ke-5, Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor, 2006, hlm. 459

¹³ Ibid, hlm. 65

mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Adapun sasaran pendayagunaan zakat khususnya zakat profesi menurut ulama fiqh berdasarkan Al-Qur'an sudah di jelaskan peruntukannya, yaitu untuk delapan asnaf atau yang biasa dikenal dengan mustahiq zakat yaitu pada surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang mis kin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁴

B. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

a) Penghimpunan Zakat Profesi Menurut UU No.23 Tahun 2011

Penghimpunan dalam pengelolaan zakat dijelaskan pada pasal 2 (dua) dan 3 (tiga). Azas dan tujuan Pengelolaan zakat berasaskan pada :¹⁵

- I. Syari'at islam
- II. Amanah; pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.
- III. Kemanfaatan; pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik
- IV. Keadilan; pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- V. Kepastian hukum; dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki
- VI. Terintegrasi; pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- VII. Akuntabilitas; pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

b) Pendayagunaan Zakat Profesi Menurut UU No.23 Tahun 2011

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 2 disebutkan bahwa pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan syari'at islam¹⁶. Pendayagunaan tersebut dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Bahkan zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat khususnya dalam pendayagunaan zakat harus transparan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai dengan pasal 23 ayat (1) dan pasal 29.

2. Pelaksanaan Zakat Profesi di BAZ Kec.Parongpong

A. Penghimpunan Zakat Profesi di BAZ kec.Parongpong

Mekanisme penghimpunan zakat profesi yang dilakukan di BAZ

¹⁴ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 197

¹⁵ Pasal (2)

¹⁶ Pasal (2)

Kec.Parongpong berdasarkan Surat Keputusan (SK) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Nomor: 451.1/11/2014. Dalam SK tersebut mengatur bahwa bagi semua pimpinan atau karyawan BAZ Karyawan yang beragama islam yang telah mampu/ telah memiliki total penghasilan sebesar minimal setara dengan harga 85 gr emas, maka berkewajiban menyerahkan zakat profesi sebesar 2,5% setiap bulan dari penghasilan berdasarkan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, menetapkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya.

Bagi pimpinan dan karyawan yang gajinya belum memenuhi nisab zakat profesi, tetap dipotong 2,5 % untuk infaq, sedekah dan shadaqah. Dengan demikian di BAZ Kec.Parongpong ada kebersamaan dalam melaksanakan aspek sosial religius berupa pemberian santunan kepada fakir miskin dan lainnya.

B. Pendayagunaan Zakat Profesi di BAZ Kec.Parongpong

Berdasarkan penjelasan dari bendahara BAZ Kec.Parongpong, menyatakan bahwa pemungutan dana ZIS di BAZ Kec.Parongpong bekerja sama dengan bagian sumber daya manusia yaitu bagian perol/gaji dengan memotong zakat profesi, infaq dan shadaqah dari penghasilannya¹⁷. Kemudian dana diserahkan kepada BAZNAS KBB dan didistribusikan sesuai dengan program-program yang sudah ada.

Adapun program pendayagunaan dana ZIS terdiri dari :

1). Zakat Konsumtif :

a) Program Pelayanan Sosial dan Kemanusiaan

Program Bantuan Kemanusiaan, bantuan ini biasanya diperuntukkan kepada yang terkena bencana, misalnya BAZ Kec.Parongpong memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena penyakit TBC di Kecamatan Parongpong, mengadakan khitan massal, peduli anak yatim dan pengadaan ambulance gratis.

b) Bantuan kepada Fakir Miskin, dalam memberikan bantuan dana ZIS kepada fakir miskin, BAZ Kec.Parongpong menyalurkan dan memberdayakan kepada fakir miskin yang bertempat tinggal di sekitar kantor atau kepada kenalan serta kerabat dekat karyawan.

c) Beasiswa anak yatim yang kurang mampu tingkat SD, SMP, SMA, bekerjasama dengan lembaga lain.

d) Operasional/honor guru Madrasah.

2). Zakat Produktif

a) Bantuan modal usaha kepada kelompok marginal (zakat produktif).

b) Bantuan kepada kelompok tani.

3. Tinjauan Pelaksanaan Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat Profesi di BAZ Kec.Parongpong Menurut Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

A. Penghimpunan Zakat Profesi

Menurut penulis pelaksanaan zakat profesi di BAZ Kec.Parongpong belum sesuai dengan *Fiqh Muamalah* dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal (1) ayat 1 yaitu pengelolaan zakat harus berasaskan pada syari'at

¹⁷ Ibid

Islam. Walaupun dalam pelaksanaannya sesuai pendapat ulama kontemporer tentang nishab, kadar zakat dan waktu pengeluaran zakat profesi. Seperti Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa *mal mustafad* seperti gaji pegawai wajib dikenakan zakatnya dan tidak disyaratkan sampai setahun, akan tetapi dizakati pada saat penerimaan pendapatan atau penghasilan tersebut. Adapun ketentuan mengenai waktu pengeluaran, nisab, Yusuf Qardhawi zakat profesi dianalogikan pada zakat emas adalah 85 gr kadar zakatnya 2,5%.

Namun ketika pimpinan dan karyawan yang gajinya belum memenuhi nisab zakat profesi, tetap dipotong 2,5% untuk infaq, sedekah, dan shadaqah. Menurut penulis tidak sesuai dengan *Fiqh* Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal (1) ayat 1 bahwa yang wajib dizakati itu yang sudah mencapai nisab sedangkan yang belum mencapai nisab tidak wajib di zakati dan kurang setuju karena bahwasannya infaq, sedekah, dan shadaqah itu seikhlasnya tanpa ada unsur paksaan, akan tetapi ketika di potong 2,5% dari gajinya agar ada kebersamaan dalam aspek sosial religius berupa pemberian santunan kepada fakir miskin dan lainnya itu hanyalah untuk menyamaratakan pemotongan tiap karyawan yang membuat sebagian karyawan itu memberatkan.

B. Pendayagunaan Zakat Profesi

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendayagunaan zakat profesi di BAZ Kec.Parongpong sudah sesuai dengan *Fiqh Muamalah* karna telah di dayagunakan dengan program zakat konsumtif dan zakat produktifnya kepada *Asnaf* yang sudah ditentukan sesuai syari'at Islam. Akan tetapi belum sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 pasal 23 ayat (1) dan pasal 2 yaitu bahwa BAZ maupun LAZ harus transparan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. Seharusnya BAZ maupun LAZ membuat laporan keuangan pengelolaan ZIS dengan manfaatnya dan mempublikasikan kepada seluruh pimpinan dan karyawannya setiap tahunnya karna Zaman sekarang semua orang menuntut agar segala yang menyangkut kepentingan umat haruslah bersifat terbuka dan harus dipertanggung jawabkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat profesi menurut *fiqh muamalah* terdapat perbedaan pendapat antar ulama, ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang tidak mewajibkannya. Bagi ulama yang mewajibkan dilakukan oleh amil zakat yaitu petugas khusus yg di tunjuk oleh penguasa atau pemerintah berlaku nisab terhadap zakat profesi yang dianalogikan pada zakat emas dan perak sebesar 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5%. Adapun pendayagunaannya diberikan kepada delapan *Asnaf* sesuai firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 60. Sedangkan pelaksanaan zakat profesi menurut UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Zakat profesi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dizakati salah satunya adalah pendapatan dan jasa. Pengelolaan zakat profesi dilakukan oleh BAZ dan LAZ, sedangkan nisab dan ketentuannya serta jumlah yg harus dikeluarkannya tidak dijelaskan. Adapun pendayagunaan zakat pendapatan dan jasa yang diatur dalam pasal 4 yaitu pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq

- sesuai dengan syari'at islam.
2. Pelaksanaan di BAZ Kec.Parongpong bekerja sama dengan bagian sumber daya manusia yaitu bagian payroll/gaji menetapkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dan memotong 2,5 % setelah memenuhi nisab 85 gr emas murni. Bagi pimpinan dan karyawan yang gajinya belum memenuhi nisab zakat profesi, tetap dipotong 2,5 % untuk infaq, sedekah dan waqaf dari penghasilannya. Kemudian dana diserahkan kepada BAZ dan didistribusikan sesuai dengan program-program yang sudah ada . Program pendayagunaan dana ZIS diantaranya, pertama program zakat konsumtif seperti pogram pelayanan sosial dan kemanusiaan, beasiswa anak yatim yang kurang mampu , operasional/honor guru madrasah. kedua program zakat produktif seperti bantuan modal usaha kepada kelompok marginal, bantuan kepada kelompok tani.
 3. Pelaksanaan penghimpunan zakat profesi di BAZ Kec.Parongpong belum sesuai dengan *Fiqh Muamalah* dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan. Ketidaksesuaiannya yaitu ketika pimpinan dan karyawan yang gajinya belum memenuhi nisab zakat profesi, tetap dipotong 2,5%.Sedangkan Pelaksanaan pendayagunaan zakat profesi di BAZ Kec.Parongpong sudah sesuai dengan *Fiqh Muamalah* menurut ulama yang mewajibkan zakat profesi karna telah di dayagunakan dengan program zakat konsumtif dan zakat produktifnya kepada *Asnaf* yang sudah ditentukan sesuai syari'at Islam. Akan tetapi belum sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 pasal 23 ayat (1) dan pasal 2 yaitu bahwa BAZ maupun LAZ harus transparan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Al Quran dan Terjemahan*, Departemen Agama Republik, Bandung : CV Diponegoro, 2000.
- Al - Qardhawi, Yusuf . *Hukum Zakat* . Bogor : Litera Antar Nusa, 1993.
- Hafiduddin, Didin, “*Panduan Praktik Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah* ”. Jakarta: Gema Insani Press, 2001 .
- Muhammad . *Zakat Profesi : wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer* Jakarta : Salemba Diniyah, 2002.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- GhitaPratiw.(<http://definisi.mu.blogspot.co.id/> 2012/10/definisi-profesi). html diakses 25 Feb 2017 .pukul 14.00 wib